



Analisis Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Sebagai Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Fatiya Nadhrah¹⁾, Harisman²⁾

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

Fattyanadhras08@gmail.com¹⁾

harisman@umsu.ac.id²⁾

Abstrak

Kejahatan genosida merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional karena dampaknya yang luas dan sistematis terhadap kehidupan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan dan penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan genosida serta mengkaji kedudukan genosida sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang mengkaji berbagai instrumen hukum internasional, khususnya Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide dan Rome Statute of the International Criminal Court. Hasil penelitian menunjukkan bahwa genosida merupakan kejahatan internasional yang memiliki unsur khusus berupa niat untuk menghancurkan suatu kelompok tertentu, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dalam hukum pidana internasional, genosida termasuk dalam kategori core crimes yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court. Selain itu, genosida dikategorikan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia karena melanggar hak hidup, hak atas keamanan, dan keberlangsungan suatu kelompok manusia. Penegakan hukum terhadap kejahatan genosida dilakukan melalui mekanisme pengadilan internasional, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan yurisdiksi, faktor politik internasional, dan kurangnya kerja sama antarnegara. Kesimpulannya, hukum pidana internasional telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam mengatur dan menindak kejahatan genosida sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Namun, efektivitas penegakan hukumnya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kerja sama internasional dan komitmen negara-negara dalam menegakkan keadilan global.

Kata kunci: hukum pidana internasional, genosida, pelanggaran HAM berat, ICC, Statuta Roma

Abstract

This research aims to analyze the regulation and enforcement of international criminal law against the crime of genocide and to examine its position as a gross violation of human rights. The research methodology employed is normative legal research utilizing statutory and conceptual approaches, examining various international legal instruments, specifically the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide and the Rome Statute of the International Criminal Court. The research findings indicate that genocide is an international crime characterized by a specific intent (dolus specialis) to destroy a particular group, in whole or in part. Under international criminal law, genocide is categorized as a "core crime" falling within the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC). Furthermore, genocide is classified as a gross human rights violation because it infringes upon the right to life, the right to security, and the



existence of human groups. The enforcement of laws against genocide is conducted through international judicial mechanisms, although in practice, it faces various obstacles such as jurisdictional limitations, international political factors, and a lack of interstate cooperation. International criminal law has provided a robust legal basis for regulating and prosecuting genocide as a gross violation of human rights. However, the effectiveness of its enforcement still requires strengthening through enhanced international cooperation and a firmer commitment from states to uphold global justice.

Keywords: *International Criminal Law, Genocide, Gross Human Rights Violations, ICC, Rome Statute.*

PENDAHULUAN

Kejahatan genosida merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia yang diakui secara universal. Istilah genosida pertama kali diperkenalkan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1944 untuk menggambarkan tindakan pemusnahan suatu kelompok tertentu secara sistematis. Dalam perkembangan hukum internasional, genosida dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menjadi perhatian serius komunitas global.

Kejahatan genosida yang berhubungan dengan pemusnahan etnis atau budaya dan juga termasuk pada kejahatan terhadap kelompok politik karena kelompok tersebut sulit diidentifikasi yang akan menyebabkan masalah internasional dalam suatu negara. Pengertian genosida dalam Konvensi Genosida tahun 1948, diartikan sebagai suatu tindakan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, rasa, etnis atau agama. Pengertian genosida tersebut kemudian tertuang dalam statuta Internasional Criminal Court (ICC) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM).

Kelompok bangsa dalam pengertian genosida merupakan kelompok yang mempunyai identitas yang berbeda tetapi dalam satu tanah air bersama sedangkan kelompok ras merupakan kelompok yang mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat secara turun temurun. Kelompok etnis sendiri merupakan kelompok yang mempunyai bahasa, kebudayaan serta tradisi yang sama secara turun temurun dan merupakan warisan bersama. Oleh karena itu dengan membunuh kelompok-kelompok tersebut termasuk dalam elemen-elemen dari kejahatan genosida.

Kejahatan genosida sering dikaitkan dengan kejahatan terhadap manusia tetapi apabila dilihat secara mendalam kejahatan genosida berbeda dengan kejahatan terhadap manusia, dimana kejahatan genosida tertuju pada kelompok-kelompok seperti bangsa, ras, etnis ataupun agama sedangkan kejahatan terhadap manusia ditujukan pada warga negara dan penduduk sipil. Kemudian kejahatan genosida ini dapat melenyapkan sebagian atau keseluruhannya sedangkan kejahatan terhadap manusia tidak ada spesifikasi atau syarat dalam hal tersebut.²

Kejahatan genosida pada hukum pidana internasional merupakan kejahatan luar biasa dan sudah menjadi tindakan yang dilarang yang kemudian dituangkan pada Konvensi Genosida 1948, statuta *International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia* (ICTY), statuta *International Criminal Tribunals for Rwanda* (ICTR) serta statuta Roma 1998 yang menyatakan bahwa kejahatan genosida sebagai *the most serious crimes of concern of international community as a whole*.

Pada Pasal 7 UU Pengadilan HAM dinyatakan bahwa kejahatan genosida merupakan kejahatan yang melanggar HAM yang berat karena tindakannya dilakukan



dengan cara membunuh, yang menyebabkan penderitaan yang berat, kemusnahan, pemaksaan oleh kelompok-kelompok bahkan pemidahan anak-anak yang dilakukan secara paksa oleh kumpulan satu ke kumpulan yang lain. Dengan demikian pada undang-undang pengadilan hak asasi manusia tersebut secara tegas memberikan ancaman terhadap pelakunya.

Tindak pidana internasional, juga dikenal sebagai tindak pidana internasional, telah memiliki dampak yang signifikan (Muhammad, 2020). Negara menjadi subjek hukum utama dalam kajian hukum internasional, sejalan dengan sejarah, yang dimulai dengan pembentukan hubungan antar negara (Mardiyanto, 2023). Tindak pidana internasional harus memenuhi persyaratan untuk dikategorikan sebagai kasus tindak pidana internasional. Salah satu dari persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

Memiliki unsur internasional, tindak pidana internasional secara keseluruhan merupakan kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia. Memiliki unsur transnasional, tindak pidana yang biasanya melintasi batas wilayah lebih dari satu negara. Kejahatan dikategorikan *dilicto jus gentium*, karena memiliki unsur keharusan. Setiap Negara memiliki hak dan kewajiban untuk menangkap, menahan, menuntut, dan mengadili orang yang melakukan tindak pidana tersebut (Raharja, 2022).

Pengaturan mengenai kejahatan genosida secara formal dituangkan dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* yang menegaskan bahwa genosida merupakan kejahatan menurut hukum internasional, baik dilakukan dalam masa damai maupun konflik bersenjata. Selain itu, pengaturan lebih lanjut juga terdapat dalam *Rome Statute of the International Criminal Court* yang memberikan dasar hukum bagi penegakan pidana terhadap pelaku genosida melalui mekanisme peradilan internasional.

Dalam praktiknya, kejahatan genosida telah terjadi di berbagai belahan dunia dan menimbulkan dampak yang sangat luas, baik secara sosial, politik, maupun kemanusiaan. Peristiwa seperti *Rwandan Genocide* dan *Bosnian Genocide* menjadi bukti nyata bahwa genosida bukan hanya ancaman teoritis, tetapi realitas yang pernah dan dapat kembali terjadi apabila tidak ada penegakan hukum yang tegas.

Sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia, genosida tidak hanya melanggar hak hidup, tetapi juga menghancurkan identitas dan keberlangsungan suatu kelompok secara keseluruhan. Oleh karena itu, genosida dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan khusus melalui hukum pidana internasional. Prinsip pertanggungjawaban dalam hukum pidana internasional menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang jabatan atau kedudukannya, dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut melalui lembaga seperti *International Criminal Court*.

Majelis Umum PBB pada tahun 1948 mengakui kebutuhan akan mekanisme permanen untuk mengadili pembunuhan massal dan Kejahatan Perang karena sejarah kehidupan umat manusia selama berabad-abad penuh dengan tindak kekerasan. Akibatnya, lebih dari 86 (delapan puluh enam) juta orang tewas, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 170 (seratus tujuh puluh) juta orang dirampas hak-haknya atas harta benda dan harga diri tanpa keadilan yang memadai. Sejak itu, banyak Undang-Undang, Perjanjian, dan Konvensi membatasi dan melarang segala bentuk hal yang berkaitan dengan kejahatan perang, termasuk penggunaan gas beracun dan senjata kimia. Mahkamah Pidana Internasional sebagai



badan peradilan diharapkan dapat mewujudkan keadilan bagi korban kejahatan dan menghentikan praktik pemberian ampunan kepada penjahat internasional.

Pemusnahan budaya atau etnis adalah kejahatan genosida, yang juga termasuk kejahatan terhadap kelompok karena sulit diidentifikasi dan dapat menyebabkan masalah internasional bagi suatu negara. Konvensi Genosida tahun 1948 mengartikan genosida sebagai tindakan untuk menghancurkan atau memusnahkan keseluruhan atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama (Hassanah, 2017). Kejahatan genosida mencakup berbagai tindakan, bukan hanya pembunuhan (tetapi juga termasuk sterilisasi), dengan mencegah keturunan lahir (aborsi) dan melakukan berbagai hal yang dianggap membahayakan nyawa dan kesehatan termasuk pemisahan anggota-anggota keluarga secara paksa dengan tujuan mengurangi populasi manusia (Nirwana, 2024).

Konflik terjadi di Kamboja dan Vietnam, dimana secara konstitusi kedua negara tersebut merupakan negara sosialis, komunis namun tetap menyatakan bahwa negara tersebut mayoritas agamanya adalah Budha sehingga dengan pengutamaan dari negara tersebut memberi dampak terhadap minoritas agama di negara tersebut, terkhususnya Etnis Rohingya yang merupakan penganut agama Islam mendapatkan diskriminasi dari kaum mayoritas negara tersebut.

Studi perihal genosida sebelumnya membahas kejahatan genosida dari perspektif hukum pidana internasional. Salah satu contohnya adalah tulisan Mujiono Hafidh Prasetyo berjudul "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional" (Prasetyo, 2020). Penyebab utama kejahatan genosida dibahas dalam penelitian ini. Perjuangan untuk hak-hak suku minoritas disertai dengan fanatisme agama dan rasial yang ditunjukkan dalam diskriminasi kultural. Kemudian penelitian selanjutnya mengkhususkan permasalahan dalam hal perlindungan bagi korban. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat: Tinjauan Hukum Nasional dan Internasional" dalam Nurma Audia (Audia, 2020). Penelitian menempatkan penekanan pada diskusi tentang jenis perlindungan hukum nasional bagi korban pelanggaran HAM berat yang berkaitan dengan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Penelitian yang berjudul "Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Dalam Instrumen Hukum Internasional" ditulis oleh Herman Sujarwo (Sujarwo, 2017). Tidak seperti dua penelitian sebelumnya, penelitian ini memberikan penegasan untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dalam penelitian, ditunjukkan instrumen hukum internasional PBB yang digunakan untuk menghukum pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Meskipun telah terdapat berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur dan melarang genosida, dalam kenyataannya masih terdapat berbagai tantangan dalam penegakan hukumnya, seperti keterbatasan yurisdiksi, faktor politik internasional, serta lemahnya kerja sama antarnegara. Hal ini menyebabkan tidak semua pelaku genosida dapat diadili secara efektif, sehingga memunculkan potensi impunitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, jenis penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan, dan dilakukan dengan meninjau literatur pustaka (Soekanto & Mamuji, 2014). Pendekatan yang digunakan adalah Statute Approach yang memberikan



telaah permasalahan menggunakan peraturan perundang-undangan berupa data sekunder yang di dalamnya berisi bahan hukum primer, skunder dan tersier (Suteki & Taufani, 2018). Fokus penelitian ini adalah penerapan aturan hukum positif (Ibrahim, 2008). Penelitian dianalisis secara deskriptif melalui pendekatan kualitatif, dengan cara meneliti berbagai pustaka baik yang bersifat primer maupun sekunder (Amadea, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Genosida sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa genosida secara universal diakui sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat (*gross violation of human rights*). Eksistensi genosida sebagai pelanggaran berat HAM tidak hanya didasarkan pada aspek normatif dalam hukum internasional, tetapi juga diperkuat oleh praktik dan fakta sejarah yang menunjukkan dampak destruktifnya terhadap kehidupan manusia.

Secara normatif, pengakuan genosida sebagai pelanggaran berat HAM ditegaskan dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* yang menyatakan bahwa genosida merupakan kejahatan internasional yang wajib dicegah dan dihukum oleh negara-negara. Selain itu, dalam Rome Statute of the *International Criminal Court*, genosida dikategorikan sebagai salah satu kejahatan inti yang berada dalam yurisdiksi *International Criminal Court*. Hal ini menegaskan bahwa genosida memiliki kedudukan khusus sebagai kejahatan yang mengancam kemanusiaan secara global.

Dari aspek substansi, genosida dikategorikan sebagai pelanggaran berat HAM karena mengandung unsur penghancuran terhadap eksistensi suatu kelompok manusia. Tindakan ini tidak hanya menghilangkan hak hidup individu, tetapi juga merusak identitas kolektif suatu kelompok berdasarkan ras, etnis, agama, atau kebangsaan. Dengan demikian, genosida melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang bersifat universal dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*).

Eksistensi genosida sebagai pelanggaran berat HAM juga diperkuat oleh berbagai peristiwa sejarah, seperti Rwandan Genocide dan Bosnian Genocide, yang menunjukkan bahwa kejahatan ini dilakukan secara sistematis, terencana, dan menimbulkan korban dalam jumlah besar. Peristiwa tersebut menjadi bukti nyata bahwa genosida bukan sekadar konsep hukum, melainkan realitas yang memiliki dampak luas terhadap kemanusiaan.

Lebih lanjut, genosida dikategorikan sebagai pelanggaran berat HAM karena termasuk dalam norma *jus cogens*, yaitu norma hukum internasional yang bersifat memaksa dan tidak dapat dilanggar oleh negara manapun. Konsekuensinya, setiap negara memiliki kewajiban untuk mencegah, menindak, dan menghukum pelaku genosida tanpa terkecuali. Prinsip ini juga melahirkan konsep universal jurisdiction, di mana pelaku genosida dapat diadili oleh negara manapun, tanpa terikat oleh batas wilayah.

Namun demikian, hasil pembahasan juga menunjukkan bahwa meskipun secara normatif genosida telah diakui sebagai pelanggaran berat HAM, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan dalam penegakan hukumnya. Hambatan tersebut antara lain faktor politik internasional, keterbatasan yurisdiksi, serta kurangnya kerja



sama antarnegara. Hal ini menyebabkan masih adanya kasus genosida yang tidak ditangani secara optimal dan berpotensi menimbulkan impunitas.

Dengan demikian, eksistensi genosida sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia tidak hanya bersifat teoritis dalam instrumen hukum internasional, tetapi juga nyata dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari masyarakat internasional untuk memperkuat mekanisme pencegahan dan penegakan hukum guna memastikan bahwa kejahatan genosida tidak terulang di masa mendatang.

Selain itu, teori hak asasi manusia didefinisikan sebagai pemenuhan hak setiap manusia. Negara juga memiliki domain untuk melindungi hak asasi manusia. Dictionary of Law, Teori Pertanggungjawaban Negara memiliki definisi "kewajiban negara untuk melakukan perbaikan yang muncul dari kegagalan negara untuk memenuhi kewajiban hukum menurut hukum internasional" (Elizabeth, 2002). Menurut definisi ini, ketika suatu negara melakukan kesalahan dalam memenuhi kewajiban hukumnya menurut hukum internasional, negara tersebut bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan atau perbaikan. Pertanggungjawaban negara terbatas pada pelanggaran hukum internasional. Meskipun tindakan suatu negara tidak melanggar hukum internasional, tindakan tersebut tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara (Fatahillah, 2021).

Kejahatan yang melibatkan genosida tidak sama dengan kejahatan yang melibatkan manusia. Kejahatan genosida bertujuan untuk menghapus suatu kelompok atau kaum yang memiliki latar belakang bangsa, ras, suku, atau agama. Korban kejahatan genosida biasanya berasal dari keempat kelompok tersebut (bangsa, etnis, ras, atau agama), sedangkan kejahatan genosida terhadap kemanusiaan biasanya terdiri dari warga negara dan penduduk sipil tanpa mempertimbangkan latar belakang mereka. Sejumlah statuta pembentukan peradilan internasional juga mengatur kejahatan genosida. Dikarenakan genosida melebihi sekadar tindakan membunuh, tetapi didukung dengan niat atau maksud spesifik untuk membinasakan kelompok secara keseluruhan atau sebagian. Kasus Jelisic, ICTY juga telah menunjukkan hal ini, mengingat fakta bahwa genosida memiliki *mens rea*, yang membedakannya dari kejahatan biasa dan kejahatan internasional lainnya (Malcolm, 2013).

Sistem kerja peradilan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) Berwenang Mengadili Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Statuta Roma, sebagai perjanjian dasar Mahkamah Pidana Internasional, ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2002. Perjanjian Mahkamah Pidana Internasional telah diratifikasi oleh 108 negara perwakilan di seluruh dunia hingga saat ini. Akhirnya, konferensi yang direncanakan itu berlangsung di Roma, Italia, dari tanggal 15 hingga 17 Juli 1998, dan dihadiri oleh lebih dari 130 negara. Konferensi mengadopsi Statuta Mahkamah Pidana Internasional pada tanggal 7 Juli 1998. Karena itu, penciptaan Mahkamah Pidana Internasional dianggap sangat penting untuk penuntutan pelanggaran di seluruh dunia (Mangku & Narayani, 2022).

PBB membentuk struktur Mahkamah Pidana Internasional ini. Mahkamah Pidana Internasional (ICC), juga dikenal sebagai Mahkamah Pidana Internasional, didirikan berdasarkan statuta Roma tahun 1998, dan subjek hukumnya adalah individu atau perorangan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atau tindak pidanainternasional dapat dihukum sesuai dengan tindak pidana yang telah mereka lakukan. Selain itu, perlu bekerja sama dengan negara tempat kejahatan terjadi (Siswanto, 2005). Statuta Mahkamah Pidana Internasional



keseluruhan terdiri dari 13 bagian dan 128 Pasal yang dimasukkan di dalamnya. Apabila diperhatikan dengan cermat, Statuta tidak hanya mengatur pembentukan tetapi juga mengkodifikasi hukum pidana internasional (Juwana, 1999).

Mahkamah Pidana Internasional baru berfungsi apabila Pengadilan Nasional tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik; dalam hal ini, ini berarti bahwa Pengadilan Nasional tidak mau atau tidak mampu mengadili pelaku kejahatan tersebut. Dua bagian terdiri dari asas hukum pidana internasional: asas yang berasal dari hukum internasional dan asas yang berasal dari hukum nasional. Semua bagian dari konvensi internasional tentang kejahatan internasional dan perjanjian internasional mengenai kejahatan internasional termasuk dalam kaidah hukum pidana internasional (Prasatya, 2013).

Cara Penyelesaian Sengketa Tindak Kejahatan Genosida Secara Hukum Internasional

- a. Penyelesaian dengan damai, ialah ketika pihak yang bersengketa sepakat dengan penyelesaian yang bersahabat. Penanganan kasus secara damai ini dilakukan secara internal oleh negara yang bertanggungjawab dalam sengketa dan dikawal oleh PBB.
- b. Penyelesaian dengan paksa atau kekerasan, ialah ketika jalan keluar yang diambil dengan menggunakan kekerasan. Solusi penyelesaian ini dilakukan jika penyelesaian secara damai tidak bisa dilakukan sehingga perlu upaya secara paksa atau kekerasan dengan jalur Mahkamah Pidana Internasional.

Sistem Kerja Peradilan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) Berwenang Mengadili Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* merupakan lembaga peradilan permanen yang dibentuk berdasarkan Rome Statute of the *International Criminal Court* untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan paling serius dalam komunitas internasional, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma, ICC memiliki yurisdiksi terhadap keempat jenis kejahatan tersebut sebagai bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia. Dengan demikian, ICC memiliki peran sentral dalam sistem hukum pidana internasional untuk memastikan adanya akuntabilitas dan keadilan bagi korban.

Sistem kerja ICC didasarkan pada prinsip yurisdiksi yang diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Statuta Roma, yang menyatakan bahwa pengadilan dapat menjalankan kewenangannya apabila negara pihak menerima yurisdiksi atau apabila suatu perkara dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Selain itu, jaksa ICC (Prosecutor) juga memiliki kewenangan untuk memulai penyelidikan secara *proprio motu* sesuai Pasal 15 Statuta Roma, dengan persetujuan Pre-Trial Chamber. Mekanisme ini menunjukkan bahwa ICC tidak hanya bergantung pada negara, tetapi juga memiliki independensi dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Lebih lanjut, prinsip fundamental dalam sistem kerja ICC adalah prinsip complementarity sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Statuta Roma. Prinsip ini menegaskan bahwa ICC hanya akan menjalankan yurisdiksinya apabila negara tidak mampu atau tidak bersedia untuk melakukan penuntutan secara serius terhadap pelaku kejahatan. Dengan kata lain, ICC berfungsi sebagai pelengkap (komplementer) bagi sistem peradilan nasional, bukan sebagai pengganti. Hal ini



bertujuan untuk tetap menghormati kedaulatan negara sekaligus memastikan tidak adanya impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM berat.

Dalam menjalankan proses peradilan, ICC memiliki struktur kelembagaan yang terdiri dari beberapa organ utama, yaitu Pre-Trial Division, Trial Division, dan Appeals Division sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Statuta Roma. Tahapan peradilan dimulai dari penyelidikan, penuntutan, persidangan, hingga putusan dan upaya banding. Selain itu, terdapat pula Office of the Prosecutor yang bertugas melakukan penyelidikan dan penuntutan, serta Registry yang menangani administrasi dan dukungan terhadap proses peradilan.

Sistem pembuktian dalam ICC mengacu pada ketentuan Pasal 66 Statuta Roma yang menegaskan asas presumption of innocence, yaitu setiap terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Standar pembuktian yang digunakan adalah "beyond reasonable doubt", yang berarti bahwa hakim harus meyakini secara penuh berdasarkan alat bukti yang sah sebelum menjatuhkan putusan. Selain itu, Pasal 67 Statuta Roma juga menjamin hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan yang adil dan terbuka.

Contoh penerapan kewenangan ICC dapat dilihat dalam kasus Omar al-Bashir yang didakwa atas kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Darfur. ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap al-Bashir berdasarkan Pasal 58 Statuta Roma, meskipun Sudan bukan negara pihak. Kasus ini menunjukkan bahwa ICC dapat menjalankan yurisdiksinya melalui rujukan Dewan Keamanan PBB, sekaligus memperlihatkan tantangan dalam pelaksanaan penegakan hukum internasional.

Selain itu, kasus Thomas Lubanga Dyilo dari Republik Demokratik Kongo menjadi contoh pertama keberhasilan ICC dalam menjatuhkan putusan. Lubanga dinyatakan bersalah atas kejahatan perang berupa perekrutan anak-anak sebagai tentara, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Statuta Roma. Kasus ini menegaskan bahwa ICC tidak hanya menangani genosida, tetapi juga berbagai bentuk pelanggaran HAM berat lainnya, serta mampu memberikan preseden penting dalam hukum pidana internasional.

Namun demikian, hasil pembahasan menunjukkan bahwa sistem kerja ICC masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan dalam penegakan putusan karena tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri, serta ketergantungan pada kerja sama negara dalam penangkapan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Statuta Roma. Selain itu, faktor politik internasional seringkali mempengaruhi efektivitas ICC, terutama dalam kasus yang melibatkan negara besar atau kepentingan geopolitik. Oleh karena itu, meskipun ICC memiliki kewenangan yang luas dalam mengadili pelanggaran HAM berat, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama masyarakat internasional.

Di samping itu, ICC juga memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Statuta Roma. Perlindungan ini mencakup keamanan fisik, kerahasiaan identitas, serta partisipasi korban dalam proses peradilan. Hal ini menjadi salah satu keunggulan sistem ICC dibandingkan dengan sistem peradilan pidana konvensional, karena memberikan ruang bagi korban untuk terlibat langsung dalam proses hukum. Dalam praktiknya, perlindungan ini sangat penting terutama dalam kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan kekerasan sistematis dan trauma mendalam.



Lebih lanjut, ICC juga memiliki mekanisme reparasi bagi korban sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Statuta Roma. Pengadilan dapat memerintahkan kompensasi, restitusi, atau rehabilitasi kepada korban melalui Trust Fund for Victims. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem kerja ICC tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban. Sebagai contoh, dalam kasus Thomas Lubanga Dyilo, ICC memerintahkan reparasi bagi korban perekrutan anak sebagai tentara, yang menjadi preseden penting dalam hukum pidana internasional.

Namun demikian, dalam implementasinya, ICC juga menghadapi kritik terkait efektivitas dan independensinya. Beberapa pihak menilai bahwa ICC cenderung lebih banyak menangani kasus dari negara-negara berkembang, khususnya di Afrika, sehingga memunculkan persepsi adanya bias geografis. Selain itu, keterlibatan Dewan Keamanan PBB dalam mekanisme rujukan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf (b) Statuta Roma juga menimbulkan potensi politisasi dalam penegakan hukum internasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ICC memiliki dasar hukum yang kuat, praktiknya tidak sepenuhnya terlepas dari dinamika politik global.

Selanjutnya, tantangan lain yang dihadapi ICC adalah keterbatasan yurisdiksi terhadap negara-negara yang belum menjadi pihak dalam Statuta Roma. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok belum meratifikasi Statuta Roma, sehingga membatasi jangkauan kewenangan ICC. Kondisi ini berdampak pada tidak meratanya penegakan hukum internasional dan berpotensi menciptakan kesenjangan keadilan (justice gap) dalam penanganan pelanggaran HAM berat di tingkat global.

Di sisi lain, ICC juga telah menunjukkan perkembangan positif dalam memperluas cakupan penegakan hukum, termasuk dalam kasus terbaru seperti penyelidikan situasi di Ukraina yang melibatkan dugaan kejahatan perang. Dalam konteks ini, ICC berupaya menegakkan prinsip akuntabilitas tanpa memandang status pelaku, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Statuta Roma yang menegaskan bahwa jabatan resmi tidak menghapus tanggung jawab pidana individu. Hal ini menjadi bukti bahwa ICC terus berupaya memperkuat eksistensinya sebagai lembaga penegak hukum internasional.

Dengan demikian, tambahan pembahasan ini semakin menegaskan bahwa sistem kerja ICC tidak hanya terbatas pada proses peradilan formal, tetapi juga mencakup aspek perlindungan korban, reparasi, serta dinamika politik internasional yang mempengaruhi efektivitasnya. Oleh karena itu, penguatan kerja sama internasional dan komitmen negara-negara menjadi faktor kunci dalam mendukung optimalisasi peran ICC dalam mengadili pelanggaran berat hak asasi manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *International Criminal Court* merupakan lembaga peradilan internasional permanen yang memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran berat hak asasi manusia, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Kewenangan tersebut bersumber dari Rome Statute of the *International Criminal Court*, khususnya Pasal 5 yang mengatur jenis kejahatan yang berada dalam yurisdiksi ICC.

Sistem kerja ICC menunjukkan adanya mekanisme peradilan yang sistematis dan terstruktur, dimulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, persidangan, hingga



putusan dan pelaksanaan sanksi. Prinsip complementarity sebagaimana diatur dalam Pasal 17 menegaskan bahwa ICC hanya berperan apabila negara tidak mampu atau tidak bersedia mengadili pelaku secara efektif. Selain itu, prinsip-prinsip penting seperti presumption of innocence (Pasal 66), perlindungan hak terdakwa (Pasal 67), serta perlindungan korban dan saksi (Pasal 68) menunjukkan bahwa ICC menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia dalam setiap proses peradilan.

Namun demikian, dalam praktiknya, efektivitas ICC masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan yurisdiksi terhadap negara yang belum meratifikasi Statuta Roma, ketergantungan pada kerja sama negara dalam penangkapan tersangka (Pasal 89), serta pengaruh politik internasional yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Hal ini menyebabkan masih adanya kesenjangan antara pengaturan hukum secara normatif dan implementasinya di lapangan.

Dengan demikian, meskipun ICC memiliki dasar hukum yang kuat dan sistem kerja yang komprehensif dalam mengadili pelanggaran berat hak asasi manusia, efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama masyarakat internasional dalam mendukung penegakan hukum pidana internasional.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar negara-negara di dunia meningkatkan kerja sama internasional dalam mendukung pelaksanaan tugas *International Criminal Court*, khususnya dalam hal penangkapan, penyerahan tersangka, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pelaku pelanggaran HAM berat yang lolos dari pertanggungjawaban hukum.

Selain itu, negara-negara yang belum menjadi pihak dalam Rome Statute of the *International Criminal Court* diharapkan dapat segera meratifikasi perjanjian tersebut guna memperluas yurisdiksi dan memperkuat legitimasi ICC sebagai lembaga peradilan internasional. Hal ini akan membantu menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih adil dan merata di tingkat global.

Selanjutnya, ICC perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses peradilan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, transparansi, serta profesionalisme aparat penegak hukum internasional. Upaya ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap kinerja ICC.

Terakhir, negara-negara juga perlu memperkuat sistem hukum nasional agar mampu mengadili pelanggaran HAM berat secara mandiri. Dengan demikian, prinsip complementarity dapat berjalan optimal, dan ICC benar-benar berfungsi sebagai mekanisme terakhir (last resort) dalam penegakan hukum pidana internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Dimas dkk. (2019). Kajian Tentang Tanggung Jawab Negara Akibat Korban Kejahatan Genosida Di Darfur Sudan Tahun 2010. Soedirman Law Review. 1(1), 33-42 <https://doi.org/10.20884/1.slr.2019.1.1.28>
- Amadea, Ratu Sheeva, Danial & Surya Anom. (2023). Tindakan Balasan Atas Persona Non Grata Terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat Oleh Rusia Berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. Yustisia Tirtayasa. 3(1), 73-81 <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v3i1.15380>
- Audia, Nurma. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Ham Berat: Tinjauan Hukum Nasional Dan Internasional. Legalite: Jurnal Perundang



- Undangan dan Hukum Pidana Islam. 5(1), 14- 29
<https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1464>
- Diantha, I Made Pasek. (2014). Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional. Jakarta. Kencana
- Fatahillah. (2021). Pertanggungjawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional (State Liability For International Criminal Acts). Jurnal Ilmu Hukum Reusam. 9(2), 14-24 <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i2.6662>
- Hassanah, Hetty. (2017). Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Tradisional.
- Heard, Andrew. (1997). Human Rights: Chimeras In Sheep's Clothing. Journal Introduction to Human Rights Theory
- Ibrahim, Jhonny. (2008). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia
- Juwana, Hikmahanto. (1999). Mahkamah Pidana Internasional. Jurnal Hukum. 11(6), 69-78
- Mangku, Dewa Gede Sudika & Kadek Astiti Narayani. (2022). The Dangers of The Crime of Genocide: International Law Review. Journal Of Judicial Review. 24(1), 81-90 <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6467>
- Mardiyanto, Ibnu. (2023). Konsekuensi Yuridis Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Eksistensi Pengadilan Nasional dalam Mengadili Kejahatan Internasional. Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan. 14(1), 68-84 <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v14i1.3774>
- Martin, Elizabeth A. (2002). A Dictionary of Law. New York: Oxford University Press
- Muhammad, Fadil, Luh Putu Sudini & I Nyoman Sujana. (2020). Penegakan Hukum Pidana Internasional Dalam Kejahatan Perang Terhadap Kemanusiaan. Jurnal Preferensi Hukum. 1(2), 88-92 <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2381.88-92>
- Nirwana, Muhammad Alfaruq. (2024). Perlindungan Hukum Terkait Kejahatan Genosida Dalam Konteks Hukum Internasional. Journal Legal Dialectics. 3(1), 1-13
- Novianti, Vera dkk. (2023). Perkembangan Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional: Tinjauan Pertanggungjawaban oleh Peradilan Ad Hoc. Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum. 3(1), 51-61 <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i1.18035>
- Prasatya, Didi. (2013). Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Terorisme. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. 2(1), 1-12
- Prasetyo, Mujiono Hafidh. (2020). Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. Jurnal Gema Keadilan. 7(3), 115-138 <https://doi.org/10.14710/gk.2020.9075>
- Raharja, Made Adityawarman Hardi & M. Jodi Setianto. (2022). Penanganan Perkara Internasional Yang Dilakukan Oleh *International Criminal Court*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. 10(3), 253-259 <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52031>
- Rahmadhani, Alifiyah Fitrah & Dodi Jaya Wardana. (2023). Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. Unes Law Review. 6(1), 2799-2807 <https://doi.org/10.31933/unesrev>
- Setiyono, Joko. (2020). Peradilan Internasional Atas kejahatan HAM Berat. Demak: Pustaka



Magister.

Shaw, Malcolm N. (2013). Hukum Internasional. Bandung: Nusa Media.

Siswanto, Arie. (2005). Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional. Bogor:Ghalia Indonesia.

Siswanto, Heni. (2008). Bahan Kuliah Hukum Pidana Internasional dan Hak Asasi Manusia

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2014). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press.

Sujarwo, Herman. (2017). Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Dalam Instrumen Hukum Internasional. Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum. 3(2), 239-248 [https:// doi.org/10.32699/syariat.v3i02.1156](https://doi.org/10.32699/syariat.v3i02.1156)

Suteki & Taufani, G. (2018). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktek). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winanti, Teti. (2021). Hukum Dalam Bentuk Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran Ham Berat Dari Perspektif UU No. 26 Tahun 2000. Journal Educational Research and Social Studies. 2(3), 107-116
<http://dx.doi.org/10.51178/cjerSS.v2i3.261>